PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.PBun

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh

RAHMAT GAZALI BIN ISMAIL YUNUS, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Abdul Aziz, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

SUCI YULIANA BINTI ANANG SARBUDIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Abdul Aziz, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Arya Wijaya bin Rahmat Gazali**

Tanggal Lahir : Kumai 21 September 2005 (umur 18 tahun)

NIK : 6201050104060003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Tempat kediaman di : Jalan Abdul Aziz, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon istrinya:

Nama : **Selviani Nabila binti Fattah**
Tanggal Lahir : Kumai 20 September 2005 (umur 18 tahun)
NIK : 6201057003050001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Tempat kediaman di : Jalan Panglima Utar, RT. 007, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 " *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", dan karenanya calon pengantin pria yang masih belum mencapai umur 19 tahun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat nomor **863/Kua.15.1.3/PW.01/09/2023**

3. Bahwa Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah bertunangan selama 1 (satu) bulan dan anak Pemohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri diluar pernikahan yang sah dan calon istrinya telah mengadung dengan usia kandungan 29 (dua puluh sembilan) minggu;

5. Bahwa anak para Pemohon telah di berikan konseling dari dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3A-P2KB) dengan nomor surat **801/1084/DP3AP2KB.VI/VII/2023** pada tanggal 04 September 2023;

6. Bahwa anak para Pemohon telah mendapat konseling dan pemeriksaan di **Puskesmas Kumai** dengan nomor surat **445/1353/P.KL/2023** tanggal 05 september 2023;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka. Kedua calon pengantin ini telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi suami atau pemimpin dan istri dalam rumah tangga;

9. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberikan ijin despensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Arya Wijaya bin Rahmat Gazali** dengan calon istrinya yang bernama **Selviani Nabila binti Fattah;**

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

B. Subsider :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat dan saran agar dapat menunda pernikahan anaknya, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan penjelasan tambahan terkait surat Permohonan mereka yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon mengetahui anaknya (Calon Suami) telah berhubungan dengan Calon Istri yang bernama Selviani Nabila selama beberapa tahun terakhir. Sebagai orang tua, mereka tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan ini, karena anaknya sudah cukup dewasa dan sudah bekerja dengan menjaga toko milik sendiri sehingga cukup mampu untuk membina rumah tangga meski masih bersekolah;
- Bahwa, selama menjalani hubungan antara anaknya dan Calon Istri pernah berbuat yang melanggar hukum agama sehingga jika tidak segera dinikahkan maka mereka akan kembali mengulangi pelanggaran tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon mengetahui Calon Istri telah hamil. Calon Suami mengakui perbuatannya setelah dikonfirmasi dengannya;
- Bahwa. Calon Suami dan Calon Istri belum pernah menikah ataupun masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon Suami dan Calon Istri tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, tidak ada seorang pun yang menghalangi atau keberatan dengan rencana perkawinan ini;
- Bahwa, Para Pemohon sebagai orang tua akan turut menjaga dan melestarikan perkawinan anaknya dengan istrinya kelak;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami dan Calon Istri, serta orang tua kandung Calon Istri, untuk didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. Calon Suami, Arya Wijaya bin Rahmat Gazali telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa, ia adalah calon suami;
   - Bahwa, ia berumur 17 tahun 11 bulan;
   - Bahwa, ia sudah kenal dan menjalin hubungan pacaran dengan Calon Istri sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah melamarnya;
   - Bahwa, ia dan Calon Istri pernah berhubungan badan hingga Calon Istri hamil;
   - Bahwa, keinginan untuk menikah ini datang dari dirinya sendiri dan Calon Istri sendiri karena ia dan Calon Istri saling mencintai dan bersepakat untuk mewujudkan hidup bersama dengan membentuk rumah tangga;
   - Bahwa, ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya nanti;
   - Bahwa, ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan perempuan lain, kecuali dengan Calon Istri;
2. Calon Istri, Selviani Nabila binti Fattah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa, ia berumur 17 tahun 11 bulan;
   - Bahwa, ia telah berkenalan dan menjalin hubungan dengan Arya Wijaya bin Rahmat Gazali sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, dan sudah dilamar;
   - Bahwa, ia mengakui telah berhubungan badan dengan Calon Suami;
   - Bahwa, ia telah hamil dengan usia kandungan lebih 7 bulan;
   - Bahwa, ia sudah tidak bersekolah dan masih ikut dengan orang tua;
   - Bahwa, keinginan untuk menikah ini datang dari dirinya sendiri dan Calon Suami karena sama-sama saling mencintai dan sama-sama ingin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membangun rumah tangga bersama, jadi bukan karena paksaan orang tua atau keluarga atau siapapun;

- Bahwa, ia sudah mampu dan siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia belum pernah menikah baik nikah resmi ataupun nikah sirri, dan tidak pula dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya sekarang;

3. Orang tua Calon Istri, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa, Selviani Nabila (Calon Istri) adalah anak kandung mereka berdua;
   - Bahwa, Calon Suami dan Calon Istri mengaku telah berhubungan badan dan Calon Istri dalam keadaan hamil;
   - Bahwa, meskipun Calon Suami dan Calon Istri terpaksa menikah namun berdasarkan pengamatan mereka, Calon Suami dan Calon Istri telah bersungguh-sungguh untuk menikah dan siap menjalani rumah tangga;
   - Bahwa, antara Calon Suami dan Calon Istri tidak ada hubungan yang menyebabkan keduanya dilarang untuk menikah;
   - Bahwa, mereka menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya dan berjanji akan menjaga kelangsungan pernikahan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor akta: 6201-LT-08012011-0102, tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat (kode P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor akta: 6201CLT2001200903822, tanggal 20 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat (kode P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 001/V/RBH/RJ 123 tanggal 9 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh dokter pada Klinik Utama Hastarini, Kabupaten Kotawaringin Barat (kode P.3);
- Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk, nomor 103/Kua.15.1.5/PW.01/4/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat (kode P.4);

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon untuk melangsungkan pernikahan meskipun anak *Para* Pemohon belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, Para Pemohon telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghadirkan, anak Pemohon/calon suami, calon istri dan kedua orang tua kandung untuk dimintai keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Calon Suami dan Calon Istri beserta orang tua telah telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P.1 sampai dengan P.4 di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegel*en, cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Rahmat Gazali bin Ismail Yunus dan Suci Yuliana binti Anang Sarbudin (Para Pemohon) adalah orang tua kandung dari Arya Wijaya . Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Para Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti tersebut telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Para Pemohon perihal usia anak Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Selviani Nabila adalah anak kandung dari Fattah bin Sarbudin dan Lina binti Yusran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Calon Istri telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti Para Pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan ke KUA Kecamatan Pangkalan Lada namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun. Bukti P.4 menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para orang tua dan kedua anak serta bukti-bukti yang diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Arya Wijaya adalah anak kandung dari pasangan Rahmat Gazali bin Ismail Yunus dan Suci Yuliana binti Anang Sarbudin;
- Bahwa, Selviani Nabila adalah anak kandung dari pasangan Fattah bin Sarbudin dan Lina binti Yusran;
- Bahwa, Calon Suami berumur 17 tahun 11 bulan sedangkan Calon Istri saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa, Calon Suami dan Calon Istri sudah menyatakan persetujuan untuk menikah dan keduanya telah siap untuk menjalani pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga merasa khawatir atas hubungan Calon Suami dan Calon Istri yang telah berlangsung lama terlebih lagi Calon Istri telah hamil dengan usia kandungan lebih kurang empat bulan;
- Bahwa, Calon Suami dan Calon Istri mengakui kehamilan Calon Istri disebabkan oleh perbuatan mereka berdua;
- Bahwa, pernikahan harus segera dilaksanakan karena pihak Calon Suami telah melamar Calon Istri dan keduanya telah siap untuk menikah;
- Bahwa, antara Calon Suami dan Calon Istri tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon Istri berstatus perawan dan Calon Suami berstatus jejaka;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berjanji untuk berperan serta dalam menjaga dan melestarikan pernikahan Calon Suami dengan Calon Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para orang tua, Calon Suami dan Calon Istri serta alat-alat bukti, telah terbukti dalil-dalil permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, berpacaran dan sudah baligh, bahkan Calon Istri dalam kondisi hamil. Pihak Calon Suami sudah melamar dan/atau meminang Calon Istri dan siap melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga. Calon Suami dan Calon Istri telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon suami atau calon istri erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon suami-istri tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua orang tua Calon Istri di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan. Pernikahan dilaksanakan dilaksanakan hanya karena Calon Istri telah hamil;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk membatasi usia perkawinan adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya indikasi Para Pemohon melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perkawinan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa *Para* Pemohon mengajukan pengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun, semata-mata hanya demi kepentingan anak. Perbuatan Para Pemohon tersebut merupakan sebuah keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, maka permohonan *Para* Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi kawin, berdasarkan keterangan Calon Suami, Calon Istri dan kedua orang tua serta bukti-bukti di persidangan, Hakim berkesimpulan Calon Suami dan Calon Istri sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia Calon Suami yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Ketentuan batas minimal umur tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan tersebut, selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Calon Suami telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat Calon Suami dengan Calon Istri telah berlangsung sudah sedemikian erat hingga Calon Suami dan Calon Istri telah melakukan hubungan layaknya pasangan yang sudah menikah. Calon Suami dan Calon Istri telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu Calon Suami mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan adalah adil dan bijaksana jika permohonan *Para* Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak *Para* Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Istrinya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada *Para* Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada **Arya Wijaya bin Rahmat Gazali** untuk menikah dengan **Selviani Nabila binti Fattah**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Ahmad Luthfi, S.H.I.	**Muhammad Rezani, S.H.I.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)